



Rekonstruksi Konsep Qishas dan Diyat dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Relevansinya terhadap Keadilan Restoratif Modern

Norhalifah¹, Rainah², Lahmudinur³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: hi.fhahhhh@gmail.com¹, rainahhh0@gmail.com², lahmudinurshi@gmail.com³

Abstract

This study examines the concepts of qishas and diyat as fundamental instruments in Islamic criminal law designed to protect human life and uphold justice through balanced and measurable legal mechanisms (Introduction). The research employs a juridical-normative approach by analyzing Qur'anic texts, hadith, classical fiqh literature, and contemporary legal scholarship to explore the normative foundations and legal principles governing qishas and diyat (Methods). The findings reveal that qishas functions as a proportional retributive measure intended to prevent uncontrolled retaliation and maintain social order, while diyat serves as a compensatory mechanism emphasizing reconciliation, social restoration, and the promotion of forgiveness (Results). Further discussion shows that the application of both concepts requires strict legal criteria, including clarity of the offender's identity, the absence of doubt, and the full authority of the victim's family in determining the form of legal settlement; moreover, the principles embedded in qishas and diyat strongly align with modern restorative justice models that prioritize dialogue, compensation, and healing over punitive sanctions (Discussion). Thus, qishas and diyat offer valuable insights for the humanization and reform of contemporary criminal law systems.

Keywords: *Diyat, Fiqh Jinayah, Islamic Criminal Law, Restorative Justice, Qishas*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep qishas dan diyat sebagai instrumen fundamental dalam hukum pidana Islam yang berfungsi melindungi jiwa manusia serta menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum yang seimbang dan terukur (Introduction). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah teks al-Qur'an, hadis, literatur fiqh klasik, dan kajian hukum kontemporer sebagai dasar analisis hukum Islam dan relevansinya dengan pemikiran modern (Methods). Hasil analisis menunjukkan bahwa qishas berfungsi sebagai mekanisme balasan yang proporsional untuk mencegah pembalasan yang tidak terkendali, sedangkan diyat berperan sebagai instrumen kompensasi yang menekankan rekonsiliasi, pemulihan sosial, dan penguatan nilai pemaafan (Results). Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa penerapan keduanya mensyaratkan ketelitian hukum, seperti kejelasan identitas pelaku, tidak adanya keraguan dalam pembuktian, serta kewenangan keluarga korban dalam menentukan bentuk penyelesaian; selain itu, prinsip-prinsip qishas dan diyat ternyata selaras dengan model keadilan restoratif modern yang mengedepankan dialog, kompensasi, dan pemulihan dibandingkan pembukuman semata (Discussion). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa qishas dan diyat memiliki relevansi penting bagi humanisasi dan reformasi sistem hukum pidana kontemporer.

Kata kunci: *Diyat, fiqh jinayah, hukum pidana Islam, keadilan restoratif, qishas*

PENDAHULUAN

Terbentuknya hukum dimaksudkan untuk mengatur dan mengontrol kepentingan masyarakat, agar dapat hidup dengan tertib dan memperoleh keadilan. Keberadaan hukum sebagai alat kontrol terhadap dinamika sosial yang berkembang

sehingga dapat terpenuhi rasa keadilan dan dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan perilaku individu yang bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum yang telah dibuat dan disepakati. Jika hukum berfungsi dengan baik maka konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. (Mushafi & Marzuki, 2018)

Hukum pidana Islam merupakan bagian penting dari syariat yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara kelima tujuan tersebut, perlindungan terhadap jiwa menempati posisi paling vital karena menjadi dasar terciptanya ketertiban dan stabilitas sosial. Syariat menegaskan urgensi ini melalui mekanisme qishas dan diyat. Qishas merupakan bentuk pembalasan yang seimbang terhadap pembunuhan atau penganiayaan berat, sedangkan diyat adalah kompensasi kepada keluarga korban sebagai alternatif penyelesaian damai. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menegakkan keadilan dan pemulihan sosial.

Penggantian hukuman (diyat) dalam kasus pembunuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat mukhaffafah (diyat ringan) yang berlaku untuk pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja atau dengan sengaja. Di sisi lain, terdapat diyat mughaladzah (diyat serius/berat) yang diterapkan pada pembunuhan yang direncanakan, di mana wali korban memaafkan pelaku qishas. Pada dasarnya, pembayaran diyat dilakukan dengan unta, tetapi jika tidak memungkinkan, diyat dapat dibayarkan dengan uang setara dengan nilai unta sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Pendekatan Hanafiah dan Malikiyah menekankan prinsip musyawarah, di mana tercapai kesepakatan antara pembunuh dan keluarga korban. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, diyat atau hukuman mati dikenakan dengan pembayaran melalui pemberian unta. (Nur Ikhlas, 2018). Sanksi qishas dianggap lebih adil karena memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku dan jika pelaku dimaafkan maka keluarga korban akan mendapatkan jaminan kelangsungan hidup berupa/setara dengan 100 ekor unta (Noercholis Rafid, 2022).

Dalam konteks modern, konsep qishas dan diyat sering dianalisis dalam kaitannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme diyat telah mengakomodasi nilai-nilai pemulihan, dialog, dan penyelesaian damai jauh sebelum konsep restorative justice diformulasikan dalam wacana hukum kontemporer. Oleh karena itu, kajian terhadap kedua konsep ini dapat memperkaya pengembangan hukum pidana modern, terutama dalam penguatan perlindungan korban dan pencegahan konflik jangka panjang. Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu telah membahas aspek normatif dan filosofis qishas dan diyat secara cukup komprehensif. Namun, masih terdapat kekurangan dalam menghubungkan analisis fiqh klasik dengan kebutuhan reformasi hukum pidana modern secara sistematis, khususnya terkait perlindungan korban, batas intervensi negara, dan struktur kewenangan keluarga korban. Celah inilah yang kemudian menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menawarkan perspektif baru mengenai relevansi qishas dan diyat dalam pembaruan hukum pidana kontemporer. Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam empat pertanyaan utama:

1. Apa pengertian qishas dan diyat dalam hukum pidana Islam serta dasar hukumnya?
2. Bagaimana prinsip penerapan qishas dan diyat dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat berdasarkan perspektif fikih?
3. Bagaimana relevansi konsep qishas dan diyat dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya terkait pendekatan keadilan restoratif?

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep qishas dan diyat, menjelaskan dasar hukumnya, menganalisis penerapannya

dalam berbagai tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, serta mengkaji relevansinya dalam perkembangan hukum pidana modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan hukum pidana Islam dan integrasinya dengan sistem hukum kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, kaidah, dan prinsip hukum terkait qishas dan diyat dalam hukum pidana Islam. Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji ketentuan al-Qur'an, hadis, serta aturan hukum Islam sebagaimana ditafsirkan melalui metodologi fikih. Selain itu, penelitian juga memakai pendekatan konseptual untuk menelaah konsep qishas dan diyat berdasarkan teori hukum pidana Islam dan pemikiran para ulama. Data penelitian berupa data normatif yang bersumber dari nash syar'i, kaidah ushul fikih, dan doktrin hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah ketentuan hukum dan literatur relevan. Semua data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan dan menilai prinsip-prinsip qishas dan diyat secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukannya dalam hukum pidana Islam.

Adapun teknik validitas data dalam penelitian normatif ini dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, validitas sumber diuji dengan menggunakan literatur primer yang otoritatif, seperti al-Qur'an, hadis, karya ulama klasik (turats), serta kitab fikih yang telah menjadi rujukan lintas mazhab. Penggunaan sumber sekunder seperti jurnal dan studi kontemporer dilakukan sebagai penguat, bukan penentu utama. Kedua, validitas isi (*content validity*) dilakukan dengan menelusuri konsistensi kaidah hukum dalam berbagai kitab fikih dan membandingkan interpretasi para ulama untuk memastikan bahwa analisis tidak bias terhadap satu mazhab tertentu. Ketiga, validitas logis (*logical validity*) diterapkan melalui penalaran hukum yang sesuai dengan metode ushul fikih dan qawa'id fihiyyah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar argumentatif yang kuat dan tidak sekadar deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum pidana Islam, konsep qishas dan diyat merupakan unsur fundamental yang mengatur penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh manusia. Kedua konsep ini berkembang sejak masa awal Islam dan hingga kini dipandang sebagai instrumen hukum yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan rekonsiliasi sosial. Qishas dan diyat tidak hanya mengandung nilai hukum, tetapi juga syarat dengan nilai moral, etika, dan kemaslahatan yang menjawai hukum Islam secara keseluruhan. Para ulama fikih menempatkan keduanya sebagai bagian dari jarimah qatl dan jarimah al-'udwan, yaitu kategori pelanggaran yang dianggap serius karena menyangkut kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak hidup dan hak atas integritas fisik.

Qishas pada dasarnya adalah bentuk pembalasan yang bersifat setimpal terhadap pelaku tindak pidana tertentu, terutama dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau penganiayaan berat. Prinsip yang menjadi dasar qishas adalah al-jazā' min jins al-'amal, yakni bahwa hukuman harus diberikan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, apabila seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka ia dapat dikenai hukuman qishas berupa penghilangan nyawanya sebagai bentuk penegakan keadilan. Qishas adalah hukuman balasan yang proporsional dan diberikan dengan memperlakukan pelaku sebagaimana ia memperlakukan korban (Amir Syarifuddin, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa qishas

bukan sekadar tindakan balas dendam, tetapi mekanisme formal yang diarahkan oleh syariat untuk memulihkan keadilan secara objektif.

Konsep qishas tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan semata, tetapi juga mengandung tujuan preventif dan edukatif. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa qishas hadir sebagai bentuk keadilan yang paling mendasar yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena keberadaannya mampu mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera yang kuat (Muhammad Abu Zahrah, 1998). Di sisi lain, qishas juga memberikan ruang bagi pihak korban untuk menggunakan haknya secara bijaksana. Islam tidak memaksa pelaksanaan qishas secara mutlak. Negara atau hakim hanya menetapkan hukuman qishas apabila keluarga korban tidak memberikan pemaafan. Artinya, qishas menegakkan keseimbangan antara hak korban, kebutuhan masyarakat akan ketertiban, serta prinsip rahmat dan kemanusiaan dalam hukum Islam. Diyat adalah kompensasi dalam bentuk harta yang wajib diberikan oleh pelaku atau keluarga pelaku kepada keluarga korban sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana tertentu, baik sebagai pengganti qishas maupun sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang tidak memenuhi unsur qishas. Diyat merupakan sejumlah harta tertentu yang ditetapkan syariat dan harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari tindak pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, atau sebagai pengganti qishas ketika pemaafan diberikan oleh pihak yang berhak (Abdul Qadir Audah, 1992). Dalam hukum positif modern, praktik diyat memiliki resonansi dengan restorative justice yang semakin diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dan ketentuan dalam UU LPSK. Mekanisme ini memberikan ruang untuk penyembuhan sosial serta pemberdayaan korban, sebagaimana fungsi diyat dalam tradisi hukuman Islam (Syamsul Huda & Lilik Mulyadi, 2018).

Penerapan qishas dalam negara demokrasi modern perlu dilihat melalui dua perspektif besar: prinsip syariat dan struktur negara hukum modern. Dalam hukum Islam, qishas merupakan instrumen yang menggabungkan perlindungan jiwa dan pengendalian konflik sosial melalui mekanisme pembalasan yang proporsional.

Jika dianalisis melalui maqāṣid al-syarī'ah, terutama *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), qishas tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental demokrasi. Justru, prinsip qishas dapat dipahami sebagai mekanisme yang menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak boleh diambil tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas. Dalam perspektif maqasid, inti qishas bukan sekadar pembalasan, tetapi pencegahan kekerasan berantai, penghentian konflik antar-kelompok, serta penegasan nilai sakralnya nyawa manusia.

Dalam perspektif para ulama, diyat bukan hanya alat ganti rugi materiil, tetapi juga sarana untuk menjaga stabilitas hubungan sosial. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa diyat mengandung nilai kemaslahatan karena memungkinkan penyelesaian perkara dengan cara damai, terutama ketika pihak korban memilih jalan pemaafan (Wahbah az-Zuhaili, 1985). Mekanisme diyat juga membantu meminimalkan potensi permusuhan berkepanjangan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Dengan memberikan kompensasi yang layak, proses pemulihan lebih mudah dicapai, sehingga suasana sosial kembali stabil. Oleh karena itu, diyat bukan hanya wujud pertanggungjawaban hukum, tetapi juga representasi prinsip keadilan yang seimbang dan kemanusiaan dalam hukum pidana Islam.

Namun, konsep hukum pidana Islam, yang di dalamnya terdapat qishash dan diyat (hudud), oleh sebagian kalangan ahli hukum Barat dan juga Indonesia dianggap sebagai hukum yang merepresentasikan keterbelakangan nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan dianggap sebagai pelestarian tradisi masyarakat jahiliah. Oleh karena itu, banyak pakar hukum dan hak asasi manusia yang menolak gagasan adanya hukuman mati sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum positif modern.

Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain pertama, hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan mengerikan, yang mengingatkan pada hukum rimba; kedua, hukuman mati tidak mampu memberantas tindak pidana atau tidak akan mampu menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pembunuhan; ketiga, hukuman mati tersebut abadi, artinya apabila dilaksanakan maka tidak bisa diubah, meskipun jika di kemudian hari diketahui bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat; keempat, hukuman mati berlawanan dengan kebebasan orang (pribadi) karena hidup manusia adalah milik pribadinya, yang esensial dan tidak bisa diganggu oleh orang lain.

Qishas dan diyat memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama mengatur tindak pidana yang terkait dengan nyawa dan anggota tubuh. Dalam kasus pembunuhan sengaja, qishas adalah hukuman asal yang ditetapkan oleh syariat, namun pelaksanaannya dapat digantikan oleh diyat apabila ahli waris korban memberi pemaafan. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, hukuman yang berlaku sejak awal adalah diyat, bukan qishas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku atau represif, tetapi sangat memperhatikan aspek kemaslahatan dan rekonsiliasi. Kedua konsep ini bekerja secara komplementer dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan pencegahan, bukan hanya penghukuman semata.

Dasar Hukum Qishas dan Diyat

1. Surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ...”

Ayat ini merupakan dasar terkuat tentang qishas dalam hukum pidana Islam. Frasa kutiba ‘alaikum menandakan bahwa qishas bukan sekadar pilihan, melainkan ketentuan syariat yang bersifat wajib dalam penegakan keadilan. Qishas diatur untuk menjaga agar pembalasan terhadap tindak pidana tidak berubah menjadi dendam tidak terkontrol sebagaimana terjadi dalam tradisi Arab pra-Islam. Dalam tradisi jahiliyah, pembalasan sering dilakukan secara berlebihan membunuh lebih dari satu orang sebagai balasan atau membunuh orang yang bukan pelaku. Dengan turunnya ayat ini, Islam menetapkan bahwa pembalasan hanya boleh dilakukan secara proporsional, tidak boleh melampaui batas, dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (A. Djazuli, 2000).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa qishas adalah hak keluarga korban, bukan kewajiban yang harus dijalankan secara mutlak. Keluarga korban diberi kewenangan memilih antara qishas, memaafkan, atau mengganti dengan diyat. Ini membuktikan bahwa qishas adalah instrumen keadilan yang berorientasi pada perlindungan jiwa, kemaslahatan, dan pengendalian konflik sosial. Ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan retributif dan nilai rahmat dalam syariat.

2. Surah Al-Mā'idah ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

“Dan Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya ...”

Ayat ini memperluas ruang lingkup qishas tidak hanya untuk pembunuhan, tetapi juga untuk berbagai bentuk penganiayaan dan pelukaan fisik. Penyebutan rinci—mata, hidung, telinga, gigi, dan luka menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian detail pada perlindungan anggota tubuh dan martabat manusia. Ulama mengartikan ayat ini sebagai bentuk penegasan prinsip kesetaraan (al-musāwah) dalam pembalasan pidana. Setiap pelanggaran fisik harus dibalas dengan setimpal, tanpa kesewenang-wenangan (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Ayat ini juga mengajarkan bahwa walaupun qishas diperbolehkan, syariat tetap mendorong pemaafan bila memungkinkan. Qishas bukan semata-mata balas dendam, tetapi mekanisme hukum untuk menjaga hak korban. Dengan menetapkan aturan yang jelas dan terukur, Islam mencegah masyarakat dari tindakan balas dendam liar yang merusak tatanan sosial. Karena itu, ulama seperti Ibn Katsir dan Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini adalah bentuk nyata dari keadilan yang terukur, manusiawi, dan menjaga stabilitas sosial.

3. Surah An-Nisā’ ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran...”

Ayat ini menjadi dalil utama kewajiban diyat dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (qatl khathā). Islam membedakan dengan tegas antara pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Dalam kasus tidak sengaja, pelaku tidak dikenai qishas, tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum berupa pembayaran diyat. Diyat ini berfungsi sebagai bentuk pemulihan bagi keluarga korban sehingga mereka tetap mendapatkan keadilan meskipun tidak ada pembalasan fisik (Amir Syarifuddin, 2003).

Ayat ini sekaligus menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana yang proporsional: bila tidak ada niat, maka tidak diberlakukan hukuman mati. Dengan demikian, diyat menjadi sarana untuk menjaga agar masyarakat tetap harmonis dan tidak terjadi permusuhan antara dua keluarga atau dua kelompok. Ulama menjelaskan bahwa diyat adalah wujud pengakuan bahwa meski tidak ada kesengajaan, akibat yang ditimbulkan tetap harus dipertanggungjawabkan secara syar’i.

4. Surah Al-Baqarah ayat 178

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.”

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan rekonsiliasi, kedamaian, dan penyelesaian konflik secara manusiawi (Ahmad Wardi Muslich, 2015). Selain itu, ayat ini juga mengungkapkan nilai etika dalam pembayaran diyat. Perintah agar diyat diberikan bil-ihsān (dengan cara terbaik) menunjukkan bahwa kompensasi tersebut bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga bentuk penghormatan kepada korban. Para

ulama menyebutnya sebagai dasar penerapan restorative justice dalam Islam, yakni hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial.

Prinsip Penerapan Qishas dan Diyat dalam Fikih

a. Prinsip Dasar Penerapan Qishas dan Diyat

Dalam fikih, qishas dan diyat tidak diterapkan secara sembarangan. Keduanya memiliki prinsip dasar yang menegaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menegakkan keadilan (*al-'adalah*), dan mencegah tindakan kriminal di masyarakat. Para ulama menyebut dua prinsip utama:

1. Keadilan Proporsional – qishas hanya dilakukan setara dengan tindakannya, tanpa melebihi hukuman.
2. Restorasi Sosial - diyat bertujuan memulihkan kerugian keluarga korban, bukan sekadar menghukum.

Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bekerja dalam dua pendekatan: *retributive justice* (pembalasan) dan *restorative justice* (pemulihan). (Wahbah az-Zuhaili, 1989).

b. Penerapan Qishas dalam Kasus Pembunuhan

1) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-'Amd*)

Qishas hanya diberlakukan apabila terpenuhi unsur-unsur kesengajaan, seperti niat membunuh, penggunaan alat yang mematikan, serta adanya tindakan langsung terhadap korban. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, qishas tidak dapat dijalankan. (Ibn Qudamah, 1997)

2) Syarat-Syarat Pelaksanaan Qishas

Para fuqaha menegaskan bahwa qishas baru boleh dilaksanakan bila memenuhi syarat berikut:

- Identitas pelaku jelas, bukan dugaan.
- Tidak ada syubhat (keraguan hukum).
- Korban sejajar status hukumnya dengan pelaku (misalnya bukan pembunuhan balasan atas pembunuhan).
- Keluarga korban menuntut qishas, bukan otomatis negara.

3) Qishas dalam Penganiayaan Berat

Qishas juga berlaku pada penganiayaan, tetapi dengan ketentuan khusus, yaitu prinsip kesetaraan luka (*al-musawah fil-jirah*).

Contoh: luka potong tangan → qishas hanya boleh dilakukan jika dapat dipastikan hasil qishas akan setara, tidak lebih parah atau lebih ringan.

c. Penerapan Diyat sebagai Alternatif atau Pengganti Qishas

1) Diyat dalam Pembunuhan Tidak Sengaja

Dalam kasus *qatl al-khatha'*, diyat menjadi kewajiban utama. Prinsipnya:

- a) Tidak ada niat membunuh.
- b) Pelaku tetap bertanggung jawab secara finansial.

Diyat biasanya dibayarkan oleh 'aqilah (keluarga laki-laki dari pihak ayah). (Yusuf al-Qaradawi, 1998)

2) Diyat sebagai Pengganti Qishas

Dalam pembunuhan sengaja, diyat muncul apabila keluarga korban memaafkan. Ini merupakan bentuk penghargaan syariat kepada opsi perdamaian (*ishlah*), karena tujuan hukum adalah menjaga stabilitas masyarakat, bukan sekadar menghukum.

3) Hikmah Penerapan Diyat

- a) Menghindari dendam berkepanjangan.
- b) Memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga korban.
- c) Membuka jalan penyelesaian damai yang lebih manusiawi.

d. Pertimbangan Ushul Fikih dalam Penerapan Qishas dan Diyat

Para ulama ushul, seperti al-Ghazali, menegaskan bahwa qishas dan diyat harus dilihat dalam kerangka maqashid al-syari'ah. Ada beberapa prinsip: (Al-Ghazali, 2009)

- 1) Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)
- 2) Mencegah Kerusakan Lebih Besar
- 3) Kehati-hatian Hukum (Ihtiyath) Jika terdapat sedikit saja keraguan, qishas harus dibatalkan karena hukuman ini bersifat irreversibel.

Relevansi Konsep Qishas dan Diyat dalam Perkembangan Hukum Pidana Modern, Khususnya Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif)

Konsep qishas dan diyat dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan paradigma hukum pidana modern karena keduanya mengandung esensi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial, rekonsiliasi, dan penyembuhan bagi korban maupun pelaku. Dalam fikih, qishas tidak dimaksudkan sebagai pembalasan buta, tetapi sebagai mekanisme pengendalian agar keadilan setimpal dapat ditegakkan tanpa menimbulkan siklus balas dendam yang tidak berujung, sehingga stabilitas sosial tetap terjaga (Muhammad Abu Zahrah, 2000). Pada saat yang sama, syariat memberikan peluang bagi keluarga korban untuk memilih diyat sebagai alternatif yang lebih damai, dengan proses musyawarah dan kesepakatan yang sejalan dengan prinsip restorative justice modern.

Melalui mekanisme diyat, Islam menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak selalu harus mengutamakan pemenjaraan ataupun pembalasan, tetapi dapat mengarah pada pemulihan hubungan sosial dan penciptaan perdamaian yang berkelanjutan (Ahmad Wardi Muslich, 2016). Model ini sangat mirip dengan praktik mediasi penal kontemporer yang mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, serta penyelesaian berbasis kesepakatan, sehingga menunjukkan bahwa gagasan keadilan restoratif sebenarnya telah lama tertanam dalam tradisi hukum Islam.

Dalam konteks hukum pidana modern, banyak negara telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif untuk mengatasi kelemahan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan dampak sosial yang lebih luas. Prinsip diyat sangat relevan dengan perkembangan ini karena menempatkan korban sebagai subjek utama dalam menentukan bentuk keadilan yang mereka inginkan, misalnya melalui pemberian kompensasi maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati secara sukarela. M. Nurul Irfan, 2014).

Selain itu, konsep syariat yang menekankan nilai pemaafan (afw) memberikan kontribusi etis bagi pendekatan modern, sebab pemaafan terbukti membantu proses rehabilitasi pelaku serta mempercepat pemulihan emosional korban.

Hal ini memperlihatkan bahwa qishas dan diyat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan kerangka teoritis bagi pengembangan hukum pidana yang lebih manusiawi, integratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat multikultural masa kini (Rifyal Ka'bah, 2015). Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam ini dapat menjadi rujukan normatif bagi pembaruan hukum pidana modern, khususnya dalam memperluas penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa qishas dan diyat merupakan dua instrumen penting dalam hukum pidana Islam yang bertujuan menjaga keutuhan jiwa, menegaskan keadilan, dan menciptakan stabilitas sosial. Qishas berfungsi sebagai mekanisme

pembalasan yang proporsional terhadap pelanggaran berat, namun penerapannya selalu dibatasi oleh prinsip kehati-hatian, kesetaraan, dan larangan balas dendam yang tidak terkontrol. Sementara itu, diyat hadir sebagai bentuk kompensasi yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, memberikan ruang pemaafan, serta mendorong penyelesaian konflik secara lebih damai dan manusiawi. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan dan perlindungan sosial yang sangat kuat.

Dasar hukum qishas dan diyat yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum yang ketat, seperti kejelasan identitas pelaku, hilangnya unsur keraguan, serta adanya hak penuh pada keluarga korban untuk menentukan bentuk penyelesaian. Hal ini mencerminkan bahwa syariat selalu mendahulukan perlindungan jiwa, keadilan, dan pencegahan kerusakan yang lebih besar.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam qishas dan diyat sangat relevan dengan perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme pemulihan melalui diyat, musyawarah, dan pemaafan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* telah lama menjadi bagian integral dari hukum Islam. Dengan demikian, qishas dan diyat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembaruan hukum pidana yang lebih humanis, berimbang, dan berorientasi pada perdamaian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. (1992). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Ahmad Wardi Muslich. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich. (2016). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Al-Ghazali. (2009). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Vol. 1, p. 286). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin. (2003). *Hukum Pidana Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- A. Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah*. RajaGrafindo Persada.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 9, pp. 41–42). Dar 'Alam al-Kutub.
- Muhammad Abu Zahrah. (1998). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Abu Zahrah. (2000). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Edisi Indonesia). Pustaka Firdaus.
- Muhammad Nurul Irfan. (2014). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Rifyal Ka'bah. (2015). *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Kencana.
- Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7, p. 243). Dar al-Fikr.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Terjemahan Resmi). Gema Insani.
- Yusuf al-Qaradawi. (1998). *Fiqh al-Jinayah* (pp. 115–116). Maktabah Wahbah.